



PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.P/2018/PN Pwr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

SOLIKHAH PUJIASTUTI, bertempat tinggal di Panggeldlangu, Rt.02 Rw.02, Butuh, Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 25 September 2018, Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pwr Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 25 September 2018, Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pwr;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 25 September 2018, dengan nomor register 39/Pdt.P/2018/PN Pwr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Purworejo pada tanggal 20 Maret 1997 anak dari Abdul Kadir dan Siti Mukharomah telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 782/TP/1999 tanggal 20 Maret 1999.;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Solikhah Puji Astuti" sedang sebenarnya harus tertulis "Solikhah Pujiastuti.;"
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 782/TP/1999 tanggal 20 Maret 1999 yang semula tertulis "Solikhah Puji Astuti" dibetulkan menjadi "Solikhah Pujiastuti";
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Pengantar Nomor : 022/036/IX/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama SOLIKHAH PUJIASTUTI , selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 782/TP/1999, tanggal 20 Maret 1999, atas nama SOLIKHAH PUJI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3306101408081651, atas nama Kepala Keluarga ABDUL KADIR , yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No.MTS 110016152, tertanggal 04 Juni 2011 atas nama SOLIKHAH PUJI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah No.MA. 03/11.05/PP.01.1/0183/2014, tertanggal 20 Mei 2014 atas nama SOLIKHAH PUJI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No.DN.03 Dd 1521668, tertanggal 21 Juni 2008 atas nama SOLIKHAH PUJI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pwr



7. Asli Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, tertanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306065111700002, tanggal 20 Maret 2016, atas nama PUJI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda P. 8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/1978/XI/517/V-2/90, tanggal 17 Nopember 1970, atas nama ABDUL KADIR dan SITI MUKAROMAH, selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/1978/XI/517/V-2/90, tanggal 17 Nopember 1970, atas nama ABDUL KADIR dan SITI MUKAROMAH, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** dan **P-7** merupakan asli yang dibubuhi materai secukupnya, dan kesemua bukti **P-2** sampai dengan bukti **P-10** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUH SUPRIYANTO:

- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- ☐ Bahwa Akta Kelahiran dengan Ijazah nama berbeda, kalau di Akta kelahiran tertulis SOLIKHAH PUJI ASTUTI terdiri dari 3 (tiga) suku kata sedangkan di Ijazah tertulis SOLIKHAH PUJIASTUTI terdiri dari 2 (dua) suku kata;
- ☐ Bahwa orang tua Pemohon bernama ABDUL KADIR dan SITI MUKAROMAH;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Maret 1997;
- ☐ Bahwa yang akan diperbaiki dalam akte kelahirannya adalah bahwa dalam akte tertulis SOLIKHAH PUJI ASTUTI dan akan diperbaiki menjadi SOLIKHAH PUJIASTUTI;



- Bahwa sejak lahir memang orang tua memberi namanya SOLIKHAH PUJIASTUTI yang terdiri dari 2 (dua) suku kata;
- Bahwa dalam Ijazah di SD, MT, MA dan KK serta KTP tertulis SOLIKHAH PUJIASTUTI semua;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari SOLIKHAH PUJI ASTUTI menjadi SOLIKHAH PUJIASTUTI karena untuk menyesuaikan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya guna kepentingan di masa yang akan datang, dan untuk melamar kerja karena Pemohon sudah lulus kuliah tetapi ijazahnya belum keluar menunggu diperbaiki Akta Kelahirannya dan sejak lahir memang namanya sudah tertulis SOLIKHAH PUJIASTUTI;

2. Saksi SUMARTONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa hadir di persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran dengan Ijazah nama berbeda, kalau di Akta kelahiran tertulis SOLIKHAH PUJI ASTUTI terdiri dari 3 (tiga) suku kata sedangkan di Ijazah tertulis SOLIKHAH PUJIASTUTI terdiri dari 2 (dua) suku kata;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon karena saksi merupakan perangkat desa;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama ABDUL KADIR dan SITI MUKAROMAH;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Maret 1997;
- Bahwa yang akan diperbaiki dalam akte kelahirannya adalah bahwa dalam akte tertulis SOLIKHAH PUJI ASTUTI dan akan diperbaiki menjadi SOLIKHAH PUJIASTUTI;
- Bahwa dalam Ijazah di SD, MT, MA dan KK serta KTP, tertulis SOLIKHAH PUJIASTUTI semua;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari SOLIKHAH PUJI ASTUTI menjadi SOLIKHAH PUJIASTUTI karena untuk menyesuaikan surat-surat penting Pemohon guna kepentingan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis bernama Solikhah Puji Astuti menjadi Solikhah Pujiastuti;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tentang nama-nama, perubahan nama-nama, perubahan nama-nama depan, sedangkan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang tempat tinggal atau domisili, dimana sesuai ketentuan Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan akta diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya. Oleh karena ketentuan yang ada dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dicabut, maka menurut pendapat Hakim, mengenai pembetulan atau perbaikan akta, sebagaimana Permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbaikan akta kelahiran, maka mengacu pada ketentuan tersebut dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Solikhah Puji Astuti Nomor 782/TP/1999 tanggal 20 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Purworejo, dan menurut Hakim karena terhadap permohonan ini diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, hal ini menunjukkan bahwa permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sebagaimana bukti P-1, dan P-8, maka Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-9 dan P-10 serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, terbukti bahwa pada tanggal 20 Maret 1997 Pemohon telah dilahirkan dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) Kadir dan Siti Mukharomah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai P-8, dan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon adalah Solikhah Pujiastuti, namun dalam bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis bernama

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikhah Puji Astuti, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti nama Pemohon adalah Solikhah Pujiastuti, sehingga menurut Hakim, nama Pemohon yang benar adalah Solikhah Pujiastuti;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang benar adalah Solikhah Pujiastuti, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 782/TP/1999 tanggal 29 Maret 1999, tertulis bernama Solikhah Puji Astuti, maka menurut Hakim, telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sepanjang mengenai penulisan nama Pemohon, dan hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut supaya untuk menyesuaikan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya guna kepentingan di masa yang akan datang, dan untuk melamar kerja karena Pemohon sudah lulus kuliah tetapi ijazahnya belum keluar menunggu diperbaiki Akta Kelahirannya, maka memperhatikan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, menurut hemat hakim perlu ada penyesuaian penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 782/TP/1999 tanggal 29 Maret 1999, tertulis nama Pemohon Solikhah Puji Astuti, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk., dan Ayat (3)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100, Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 782/TP/1999 tanggal 29 Maret 1999 yang semula tertulis Solikhah Puji Astuti dibetulkan menjadi Solikhah Pujiastuti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 782/TP/1999 tanggal 29 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo yang semula tertulis bernama Solikhah Puji Astuti dibetulkan menjadi Solikhah Pujiastuti;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari SELASA, tanggal 16 Oktober 2018, oleh SETYORINI WULANDARI, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : DWI RETNO PALUPI, S.Pd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI RETNO PALUPI, S.Pd

SETYORINI WULANDARI, SH.,MH

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
- Sumpah	: Rp. 30.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: Rp.216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	